



**PENETAPAN**

**Nomor : 551/Pdt.G/2013/PA.Bpp**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, warga Negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD , bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon;

TERMOHON, umur 28 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1973, Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU di Kota Balikpapan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali ayah Pemohon (WALI NIKAH). Dan Saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - SAKSI NIKAH I, umur 40 tahun, agama Islam.
  - SAKSI NIKAH II, umur 40 tahun, agama Islam.
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 19 tahun. Dan pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama;
  - a. Anak Pertama Pemohon, umur 38 tahun.
  - b. Anak kedua Pemohon, umur 32 tahun.
  - c. Anak ketiga Pemohon, umur 30 tahun.
  - d. Anak keempat Pemohon, umur 28 tahun.
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 April 2001 karena Sakit, (bukti Akta Kematian nomor 18/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 18 Mei 2001;
8. Bahwa pernikahan Pemohon tidak pernah dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan;
9. Bahwa Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Ahli Waris;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon PEMOHON dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan di Kota Balikpapan pada tanggal 23 Maret 1973;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak masih kecil;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON adalah sumi istri yang menikah secara Agama Islam dihadapan penghulu yang bernama PENGHULU, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa uang secara tunai tetapi jumlahnya lupa;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon (alm SUAMI PEMOHON) berstatus jejaka, dan mereka telah dikaruniai (4) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suaminya tidak ada hubungan keluarga (kekerabatan) dan atau hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum suaminya hidup bersama hingga sekarang tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, dan tetap beragama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak ada memiliki buku nikah.
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk mengurus akta nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar di KUA.

2. SAKSI II PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan sebelum pemohon menikah dengan almarhum suaminya (SUAMI PEMOHON), dan keduanya adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1973;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon tersebut, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon bernama WALI NIKAH, penghulunya bernama PENGHULU, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera mejatuhkan penetapan terhadap perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan almarhum suaminya (SUAMI PEMOHON) yang telah dilaksanakan di hadapan penghulu bernama PENGHULU di Balikpapan, pada 23 Maret 1973, dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 2 huruf ( b, d, dan e ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua ( 2 ) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam di hadapan penghulu bernama PENGHULU, pada 23 Maret 1973;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon bernama WALI NIKAH, dengan 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat rohani dan jasmani (para saksi adalah : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II), maskawin berupa uang, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Syari'at Islam.
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan keduanya tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam; Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Ulama yang terdapat dalam kitab I'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya"*.

dan sebagaimana yang terdapat pada halaman 298 kitab tersebut yang berbunyi:

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pengakuan terjadinya pernikahan tersebut maka tetaplah pernikahannya itu"*;

dan sebagaimana pula yang disebutkan dalam Kitab Mughni Muhtaj, Jilid II halaman 140 yang berbunyi:

Artinya : *"Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid (Mughnil Muhtaj II : 140);*

Terhadap dalil-dalil/pendapat hukum/doktrin hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alih pendapat tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangannya dalam memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diisbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur yuridis (kaidah normatif) terhadap permasalahan tersebut ialah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka mafhum mukhalafahnya, perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam maka dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut selayaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula anak-anak yang dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan Pemohon sebanyak (4) orang anak masing-masing bernama : Anak Pertama Pemohon, Anak kedua Pemohon, Anak ketiga Pemohon dan Anak keempat Pemohon. maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan sebagai anak-anak sah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syara'i dan peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan suami pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 23 Maret 1973;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.236.000,- (duaratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriah oleh Drs. H. Busra, M.H., Ketua Majelis dan H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd  
H. Burhanuddin, S.H.

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti

ttd  
Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasma Azis, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>236.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)